

Implementasi Pembagian Keuntungan Investor Reksadana Syariah Ditinjau dari Undang-undang Pasar Modal dan Tanggungjawab Manajer Investasi Reksadana Terhadap investor yang Tidak Mendapat Pembagian Keuntungan Dihubungkan dengan Prinsip Syariah

Chintya Permana Sari, Frency Siska, Jejen Suhendar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

chintyapermanas@yahoo.com, frency08siska81@gmail.com, Jejen.unisba@gmail.com

Abstract—Funds in Indonesia in 2019 experienced a significant increase, so many companies are emerging to move in the field of funds. Mutual fund is one of the investment instruments that is currently developing, along with the development of the capital market in Indonesia. In its development, some of the funds began to apply sharia principles in carrying out its business strategy. Profit sharing is one of the key points in sharia funds that have been shared with investment managers in contractual agreements... Arrangements regarding mutual funds are governed by law No. 8 of 1995 on the capital market, and regarding sharia funds is specifically stipulated in the Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 on the investment implementation guideline for sharia funds. The investment manager regulates where the investor's money will be invested and the share of profit to be gained by the investor. However, there are some unprofessional investment managers, who do not pay the profit of investment returns to the investors so as to give rise to the detriment of investors. Therefore, the research aims to find out what are the rights of Sharia fund investors and how the investment managers' responsibilities to the share of Islamic funds investor benefits. This study uses a normative juridical method of approach. A normative juridical approach is used to analyse a variety of applicable legal regulations. And is an analytical descriptist. The results of this study concluded that the Sharia-fund investor must obtain its rights pursuant to those stipulated in article 3 and article 11 of the figure 1, 4, 5 fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 on the Guidelines of investment implementation for sharia funds, and the responsibility of the investment manager is governed by article 5 of the Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 on the Guidelines for the investment implementation for sharia funds.

Keywords— *Sharia Mutual Fund, Investor's Rights, and Investment Manager's Responsibilities.*

Abstrak— Reksadana di Indonesia pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga banyak perusahaan yang bermunculan untuk bergerak di bidang reksadana. Reksadana merupakan salah satu instrumen investasi yang saat ini sedang berkembang, seiring dengan

perkembangan pasar modal di Indonesia. Pada perkembangannya, sebagian reksadana mulai menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan strategi bisnisnya. Pembagian keuntungan menjadi salah satu point penting dalam reksadana syariah yang telah disepekatikan dengan manajer investasi dalam kontrak perjanjian.. Pengaturan mengenai reksadana diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar modal, dan mengenai reksadana syariah diatur secara spesifik di dalam Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah. Manajer investasi mengatur mengenai kemana uang investor akan diinvestasikan dan pembagian keuntungan yang akan di peroleh oleh investor. Namun, ada beberapa oknum manajer investasi yang tidak profesional, yaitu yang tidak membayarkan keuntungan hasil investasi kepada investor sehingga menimbulkan wanprestasi yang merugikan investor. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja hak investor reksadana syariah dan bagaimana tanggungjawab manajer investasi terhadap pembagian keuntungan investor reksadana syariah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan undang-undang yang berlaku. Dan bersifat deskriptis analitis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa investor reksadana syariah harus mendapatkan haknya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 11 angka 1,4,5 fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, dan tanggung jawab manajer investasi diatur dalam Pasal 5 fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah.

Kata Kunci— *Reksadana Syariah, Hak Investor, dan Tanggungjawab Manajer Investasi.*

I. PENDAHULUAN

Pasar modal secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 08 tahun 1995 tentang Pasar Modal, menurut Undang-undang Pasar Modal, pasar modal adalah

kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Investor tidak berkepentingan menjalankan usaha dari perusahaan yang ditanamkan modalnya dalam bentuk saham.

Reksadana merupakan salah satu pilihan untuk melakukan investasi. Reksadana menjadi solusi investasi untuk investor yang tidak memiliki cukup pengetahuan dan keahlian profesional di bidang ilmu ekonomi, bisnis atau pengetahuan pasar termasuk tidak memiliki waktu untuk tetap menuluri dan mengikuti perkembangan dari perusahaan dan instrumen investasi (portofolio) yang dipilih, tidak cukup waktu dan kemampuan melihat peluang dan kesempatan investasi yang sifatnya berisiko dan penuh trik, maka dari itu reksadana menawarkan solusi dalam bentuk investasi kolektif yang memberi kesempatan kepada investor untuk memasukan investasi yang bersifat individu.

Selain Reksadana konvensional terdapat juga Reksadana Syariah, reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam, bagi umat muslim yang ingin menginvestasikan uangnya di reksadana agar tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam. Di Indonesia reksadana syariah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1998 oleh PT Dana Reksa Investment Managemen, dimana pada saat itu PT Dana Reksa mengeluarkan produk reksadana berdasarkan prinsip syariah berjenis reksadana campuran yang dinamakan Dana Reksa Syariah Berimbang.

Panduan masyarakat muslim untuk berinvestasi terdapat dalam fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) – MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah. Yang membedakan reksadana syariah dengan reksadana konvensional adalah dalam akadnya, cara pengelolaan, prinsip kebijakan investasi dan pembagian hasil yang diperoleh. Kebijakan investasi reksadana syariah adalah berbasis instrumen pengelolaan yang halal.

Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *sahib al-mal* dengan pengguna investasi. Reksadana syariah tidak akan menginvestasikan dananya pada obligasi dari perusahaan yang pengelolaannya atau produknya bertentangan dengan syariat Islam misalnya seperti pabrik minuman beralkohol, industri peternakan babi, jasa keuangan yang melibatkan riba dalam operasionalnya dan bisnis yang mengandung maksiat.

Reksadana syariah di Indonesia adalah reksadana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Dalam reksadana syariah, investor yang menginginkan investasi halal akan mengamanahkan dananya dengan akad *wakalah* kepada Manajer Investasi. Reksadana Syariah akan bertindak dalam akad mudharabah sebagai Mudharib yang mengelola dana milik bersama dari para investor. Sebagai

bukti penyertaan investor akan mendapat Unit Penyertaan dari Reksadana Syariah. Jelaslah bahwa salah satu hak investor reksadana adalah mendapatkan keuntungan pembagian hasil investasi. Mengenai pembagian hasil keuntungan investasi diatur di dalam BAB V (Penentuan dan Pembagian hasil Investasi) Pasal 11 DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001/tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah.

Salah satu perusahaan efek yang usahanya bergerak dibidang manajer investasi yang menjadi objek kajian ini adalah PT. X , yaitu perusahaan yang terdaftar namanya di OJK untuk bisa melakukan usaha sebagai perusahaan efek di pasar modal, tetapi usaha yang dia mohonkan itu hanya sebagai manajer investasi. PT. X didirikan dengan Akta No.16 tanggal 6 Juni 2011, pada tanggal 28 November 2014 PT. X mengakuisisi PT. Y adalah bagian dari perusahaan asset management global yang terdaftar di Bursa Efek London dari 25 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2017 PT. X mempunyai total dana kelolaan global sebesar USD 408 milyar.

Saat bulan Juni 2019 kemarin sebelum pandemi Covid-19 ini timbul ada investor yang menanamkan modalnya di manajer investasi PT. X untuk reksadana sebesar Rp.50.000.000,- permasalahannya adalah kewajiban investor telah dipenuhi untuk membayarkan sejumlah uang untuk reksadana, tetapi pembagian keuntungan yang merupakan hak dari investor reksadana itu belum dibayarkan atau diberikan oleh manajer investasi terhadap investor dalam perjanjian pembagian keuntungan akan dibayarkan setiap 3 bulan sekali selama satu tahun, dan bisa di perpanjang. Namun pada faktanya tidak bayarkan oleh PT.X dari bulan pertama, padahal sudah jelas kita sudah memahami Undang-undang Pasar Modal maupun POJK memberikan keuntungan bagi investor reksadana. Keuntungan yang menurut pengakuan dari salah seorang investor reksadana yang merupakan korban atau orang yang dirugikan dan manajer investasi itu atau PT.X itu sudah dianggap lampau waktu atau jatuh tempo dalam melaksanakan kewajiban sehingga sudah termasuk wanprestasi karena kewajibannya tidak dilaksanakan sampai jatuh tempo.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana Implementasi pembagian keuntungan investor reksadana oleh manajer investasi PT.X dari Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal? Dan Bagaimana tanggung jawab manajer investasi terhadap investor reksadana yang tidak mendapat pembagian keuntungan reksadana dihubungkan dengan prinsip Syariah?

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi keuntungan investor reksadana oleh manajer investasi PT. X ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung

jawab manajer investasi terhadap investor reksadana yang tidak mendapat pembagian keuntungan investasi reksadana dengan prinsip Syariah.

II. LANDASAN TEORI

Menurut Alan N. Rechtschaffen bahwa pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan kapasitas modal (investor) dengan pihak yang membutuhkan tambahan modal, baik modal jangka pendek maupun jangka panjang. Di Indonesia terdapat regulasi yang mengatur secara khusus mengenai Pasar modal yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, dalam Pasal 1 angka (13) menyebutkan definisi mengenai Pasar Modal yaitu "Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Pasar modal berbeda dengan pasar uang."

Pengertian Reksadana Syariah menurut Pasal 1 angka 6 fatwa DSN-MUI No.20/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah, Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (sahib al-mal/rabb al-mal) dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan pengguna investasi. Dalam pengertian lain, reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam, misalnya tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam.

pengelolaan reksadana syariah juga dilakukan oleh Manajer Investasi (MI) yang bertindak sebagai shahib al-mal atau wakil dalam bermuamalah atau berinvestasi. Pengertian manajer investasi menurut Pasal 1 angka 3 fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah, Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Manajer investasi reksadana syariah tentu harus mengetahui prinsip-prinsip syariah. Sebab, ketentuan utama dalam prinsip syariah Islam adalah mengatur untuk mendapatkan yang halal dan menjauhi yang haram.

investor reksadana syariah mempunyai hak yang diatur dalam BAB III (Hubungan,Hak,dan Kewajiban) Pasal 3 fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah yaitu :

1. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksadana syariah.
2. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaan dalam reksadana syariah melalui manajer investasi.
3. Pemodal berhak atas bagi hasil inestasi sampai saat

ditariknya kembali penyertaan tersebut.

4. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyertaan reksadana syariah.

Tanggung jawab dalam Kamus Umum Bahasa Besar Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Dalam fatwa DSN-MUI No.80/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuuitas di Pasar Reguler Bursa efek, mencantumkan hal-hal di bursa efek yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sebenarnya sebagian besar larangan tersebut sama dengan yang sudah diterapkan di Bursa Efek Indonesia.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pembagian Keuntungan Investor Reksadana Oleh Manajer Investasi Pt. X Ditinjau Dari Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001/ tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah.

Undang – undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tidak mengatur secara spesifik mengenai pembagian keuntungan pasar modal reksadana syariah, tetapi di dalam undang-undang ini mengatur mengenai reksadana konvensional. Oleh karena itu pengaturan mengenai pembagian keuntungan reksadana Syariah diatur secara spesifik oleh fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah.

Pembagian keuntungan yang dilakukan oleh PT. X ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan diawal dalam kontrak, yaitu akan mendapatkan pembagian hasil investasi selama satu (1) tahun dalam empat (4) kali pembayaran yang bisa diartikan akan mendapat pembayaran setiap tiga (3) bulan sekali. Tetapi pada nyata tidak dibayarkan sesuai perjanjian.

Maka dari itu Perlindungan bagi investor diberikan oleh Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal kepada semua pemilik efek di reksadana upaya tindakan pencegahan dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan investor tersebut antara lain adalah perbuatan wanprestasi atau tindakan berupa penjualan efek-efek palsu. Dengan adanya UU Pasmod tersebut memberikan perlindungan bagi investor seperti yang terdapat dalam pasal 80 UU Pasmod yang menjelaskan, jika pada proses pendaftaran dalam rangka penawaran umum memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material sesuai dengan ketentuan UU Pasar Modal ini peraturan pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka :

1. Setiap pihak yang menandatangani penyertaan pendaftaran.
2. Direktur dan komisaris emiten pada waktu penyertaan pendaftaran mejadi efektif.

3. Penjamin pelaksanaan emisi efek.
4. Profesi penunjang pasar modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuan dimuat dalam pendaftaran.

Sebelum membahas mengenai hak-hak investor maka investor harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu, kewajiban investor adalah harus membayarkan sejumlah uang kepada perusahaan reksadana untuk menginvestasikan uangnya tersebut. Dan investor telah memenuhi kewajibannya untuk membayarkan sejumlah uang kepada perusahaan reksadana, maka dari itu investor mempunyai hak untuk menagih haknya sesuai dengan yang tertera di dalam surat perjanjian.

Sebagai Investor wajib untuk mendapatkan haknya sebagaimana yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah. Dengan adanya Fatwa DSN-MUI ini menjelaskan mengenai penentuan dan pembagian keuntungan investor yang lebih mendalam diatur dalam Pasal 3 Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 dan dalam Bab V Pasal 11 angka 1,4, dan 5 Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah.

Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksadana syariah. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaan dalam reksadana syariah melalui manajer investasi. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut. Dan pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa unit penyertaan reksadana syariah.

Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam Reksadana Syariah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal. Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh Reksadana Syariah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian dan setidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syariah Nasional. Hasil Investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non-halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syariah Nasional serta dilaporkan secara transparan.

Sesuai dengan hasil wawancara saya dengan bapa Agung selaku investor yang menginvestasikan uangnya di PT. X bahwa pembagian keuntungan yang dilakukan oleh PT. X tidak sesuai sebagaimana yang telah diatur di dalam UU Pasar modal dan dalam Fatwa DSN-MUI tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Seharusnya investor reksadana PT. X ini mendapatkan pembagian hasil keuntungan sesuai dengan yang telah diperjanjikan didalam kontrak.

B. Implementasi Tanggung Jawab Manajer Investasi Yang Tidak Memberikan Keuntungannya Kepada Investor Reksadana Syariah.

Setiap perusahaan Manajer investasi harus mempunyai

tanggung jawab yang sesuai dengan Pasal 5 Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Pertama, tugas dan kewajiban manajer investasi adalah mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan prospektus. Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya. Melakukan pengembalian dana Unit Penyertaan, dan memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan reksadana sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Menurut Wahyu Sasongko Tanggung Jawab hukum adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Penyebab timbulnya tanggung jawab di dalam hukum, antara lain :

1. Tanggung jawab yang timbul akibat wanprestasi.
Wanprestasi adalah subjek yang berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjkannya, alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga dapat dikatakan melanggar perjanjian.
2. Tanggung jawab yang timbul akibat perbuatan melawan hukum.
Perbuatan meawan hukum dapat dikatakan bahwa tingkah laku dan perbuatan tertentu dianggap tidak diinginkan sehingga hukum melarang melakukannya, hukum menjadikan tingkah laku dan perbuatan itu suatu perbuatan pidana, dan menentukan pelanggarannya boleh dihukum.

Al-Quran juga mengatur mengenai tanggung jawab manusia, yang terdapat dalam surat al-Mukminun ayat 115 yang artinya “Bahwa manusia adalah makhluk fungsional dan bertanggungjawab atau dengan kata lain penciptaan manusia bukanlah sebuah kesia-siaan. Tanggung jawab manusia tersebut meliputi tanggung jawab terhadap Allah Sang Pencipta, diri pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara, serta tanggung jawab terhadap alam.”

Ada beberapa tanggung jawab manusia yaitu :

1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri
2. Tanggung jawab kepada keluarga
3. Tanggung jawab kepada masyarakat
4. Tanggung jawab kepada bangsa atau negara
5. Tanggung jawab kepada Tuhan.

Namun sayang pada faktanya tidak sesuai dengan tanggung jawab dalam islam, meskipun manajer investasi akan mengembalikan dana modal investor tetapi seharusnya manajer investasi membayarkan keuntungan investor sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak. Dalam islam orang yang tidak bertanggung jawan sama saja dengan orang yang ingkar janji yaitu merupakan perbuatan dosa, meskipun manajer investasi lari dari tanggung jawabnya di dunia tetapi di akhirat nanti iya tidak akan bisa lari dan akan tetapi dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya di akhirat nanti.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pembagian Keuntungan kepada Investor Reksadana Syariah Oleh Manajer Investasi PT. Aberdeen tidak diimplementasikan sesuai dengan DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001/ tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah, sementara menurut Fatwa DSN-MUI, investor reksadana syariah berhak atas keuntungan investasinya.
2. Tanggung jawab manajer investasi yang tidak memberikan keuntungannya kepada investor reksadana syariah yaitu tanggung jawab yang timbul akibat wanprestasi dan tanggung jawab yang timbul akibat perbuatan melawan hukum, sementara dalam praktek, terhadap manajer investasi belum dimintakan pertanggung jawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andri Soemira, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Medan, Prenada media, 2009
- [2] Dika Surya Handoko, Tanggungjawab Manajer Investasi dalam Kontrak Investasi Kolektif, http://eprints.ums.ac.id/201802/03_BAB_Lpdf , diakses pada tanggal 2 maret 2020, pukul 19.30 WIB.
- [3] Ilman Muhamad Asodiq, manajemen keuangan reksadana syariah, https://www.academia.edu/36174439/MANAJEMEN_KEUANGAN_REKSA_DANA_SYARIAH, diakses pada 10 april 2020, pukul 09.23 WIB.
- [4] Madaliyatu Qurroti Aini, Siti Mulyati, Makalah Reksadana Syariah, <http://ekonomisyariahkelase.blogspot.com/2016/12/makalah-reksa-dana-syariah.html> diakses pada tanggal 10 april 2020, pukul 08.49 WIB
- [5] Mas Rahmah, Hukum Pasar Modal, Kencana, Jakarta, 2019
- [6] Tanggung Jawab dalam Islam, <http://rahmadfitriyanto.blogspot.com/2016/04/tanggung-jawab-dalam-islam.html>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2020, pukul 22.48 WIB.
- [7] Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Bandar Lampung: Penerbit UNILA. 2005,
- [8] Pasal 1 angka (13) Undang-undang Pasar Modal.
- [9] Pasal 1 angka 6 Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah.